



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 503/044/JU/DPM-PTSP/VIII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b pertimbangan ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Tirtajaya Kepala Pengelola KB Flamboyan Nomor : 421/167/PAUD-FL/TJY/MI/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Flamboyan tanggal 28 Juli 2022.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/73/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 29 Juli 2022.
3. Nomor Induk Berusaha : 0108220018831 KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Pendidikan Al-Hikmah Tirtajaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB FLAMBOYAN** yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 001 Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal **1 Agustus 2022**

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



H. HAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700217 199009 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip